



PANDUAN AKADEMIK PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2016 - 2020

UNIVERSITAS SYIAH KUALA 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwataala yang atas segala limpahan rahmatNya penyusunan kurikulum ini dapat terlaksanakan dengan baik. Selawat beserta salam disanjungkan keharibaan Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahualaihiwasallam yang atas risalahnya kurikulum ini dapat memberikan manfaat dalam pergaulan ummat manusia.

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), maka Rektor Universitas Syiah Kuala merencanakan pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berbasis KKNI dapat dimulai pada semester Ganjil 2016/2017.

Sehubungan dengan hal tersebut atas pembiayaan BOPTN Fakultas Hukum membentuk panitia penyusunan kurikulum Program Studi Ilmu Hukum sebagaimana termuat dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Nomor: 030 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Sarjana Ilmu Hukum yang Berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2016.

Panitia telah berupaya melaksanakan tugas dengan optimal yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan pedoman penyusunan kurikulum yang berlaku. Kurikulum hasil kerja panitia telah mendapat persetujuan Rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tanggal 1 Juli 2016, dan telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 1428 Tahun 2016.

Semoga kurikulum ini dapat mengakomodasikan kebutuhan pasar kerja bidang hukum yang berlandaskan pada tata nilai yang dianut Bangsa Indonesia dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terima kasih kepada semua pihak terutama sivitas akademika dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala serta pengguna lulusan yang telah memberikan masukan dalam proses penyusunan kurikulum ini.

Banda Aceh, 02 Juni 2017
Dekan,

Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.
NIP. 19650628 199003 1 001

RIWAYAT DAN PIMPINAN FAKULTAS HUKUM

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala berasal dari Fakultas Hukum Swasta yang diberi nama Perguruan Tinggi Rakyat Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTRIHPM). Perguruan Tinggi Rakyat ini didirikan pada bulan November 1960 yang dipelopori oleh lima orang tokoh pendidikan, yaitu Dr. T. Iskandar, Yahya Zamzami, Drs. Ahmad Sadiq, Ibrahim Husein, M.A., Drs. Marzuki Nyakman dan Overste Sri Hardiman, BcHK. Ketika itu berstatus sebagai Sekolah Tinggi Hukum Swasta, yang dipimpin oleh:

Dekan : Dr. T. Iskandar
Sekretaris : Yahya Zamzami

Sebelum Universitas Syiah Kuala terbentuk, di Aceh sudah ada Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Ilmu Peternakan, sebagai bagian dari Universitas Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan. Dalam rangka pembentukan Universitas Syiah Kuala, oleh Gubernur Aceh, Ali Hasjmy yang juga selaku Wakil Ketua panitia pendirian Universitas Syiah Kuala, mengajak pendiri PTRIHPM untuk bergabung dalam Universitas Syiah Kuala. Atas dasar itu, kemudian para pendiri sepakat untuk mengajukan permohonan kepada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), agar Perguruan Tinggi Rakyat tersebut dapat dijadikan Fakultas Hukum Negeri yang berada dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 10 Tahun 1961, tanggal 20 Juli 1961, Perguruan Tinggi Rakyat Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat ditetapkan menjadi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dan dimasukkan dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala. Peresmiannya dilakukan oleh Menteri PTIP bersama dengan peresmian Universitas Syiah Kuala pada tanggal 2 September 1961. Sejak saat itu PTRIHPM menjadi Fakultas Hukum Negeri dengan nama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Dengan demikian hari jadi Fakultas Hukum yang pada waktu itu bernama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat sama dengan hari lahirnya Universitas Syiah Kuala. Pada saat peresmian Universitas Syiah Kuala memiliki 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dan Fakultas Keguruan.

Semenjak berstatus sebagai Fakultas Hukum Negeri, pimpinan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, adalah sebagai berikut:

Periode 1961-1963 : Dr. T. Iskandar (Dekan)
Machdar Daud, S.H. (Sekretaris)

Periode 1963-1967 : Iman soediyat, S.H. (Dekan)
T. Ghazali, S.H. (Pemb. Dekan I)
M. Rais, S.H. (Pemb. Dekan II)

Drs. A. Gani Karim (Pem. Dekan III)

- Periode 1967-1970 : Mohd. Salim, S.H. (Dekan)
T. Ghazali, S.H. (Pemb. Dekan I)
Drs. A. Gani Karim (Pemb. Dekan II)
H. Husin Ahmad, S.H. (Pemb. Dekan III)
- Periode 1970-1973 : Prof. A. Madjid Ibrahim (Dekan)
T. Bastari Latief, S.H. (Pemb. Dekan I)
Thaib Husein, S.H. (Pemb. Dekan II)
Muhammad, S.H. (Pemb. Dekan III)
- Periode 1973-1975 : M. Husin Ahmad, S.H. (Dekan)
Zakaria Samin, S.H. (Pemb. Dekan I)
Mansur, S.H. (Pemb. Dekan II)
Amiruddin A. Wahab, S.H. (Pemb. Dekan III)
- Periode 1975-1977 : T. Ghazali, S.H. (Dekan)
Abdullah Ahmad, S.H. (Pemb. Dekan I)
Thaib Husein, S.H. (Pemb. Dekan II)
Amiruddin A. Wahab, S.H. (Pemb. Dekan III)
- Periode 1977-1979 : T. Ghazali, S.H. (Dekan)
Zakaria Samin, S.H. (Pemb. Dekan I)
Drs. T. Hasan Ahmad (Pemb. Dekan II)
Ali Sulaiman, S.H. (Pemb. Dekan III)
- Periode 1979-1981 : Abdullah Ahmad, S.H. (Dekan)
Amiruddin A. Wahab, S.H. (Pemb. Dekan I)
T. Bastari Latief, S.H. (Pemb. Dekan II)
Abdul Muis, S.H. (Pemb. Dekan III)
- Periode 1981-1984 : Abdullah Ahmad, S.H. (Dekan)
Amiruddin A. Wahab, S.H. (Pemb. Dekan I)
Sitti Wildaniar, S.H. (Pemb. Dekan II)
Abdul Muis, S.H. (Pemb. Dekan III)
- Periode 1985-1988 : Thaib Husein, S.H. (Dekan)
Dahlan, S.H., M.H. (Pemb. Dekan I)
Tjut Fauziah Djum'at, S.H. (Pemb. Dekan II)
Mawardi Ismail, S.H. (Pemb. Dekan III)
- Periode 1988-1991 : Abdullah Ahmad, S.H. (Dekan)
Dahlan, S.H., M.H. (Pemb. Dekan I)
Sitti Wildaniar, S.H. (Pemb. Dekan II)
Mawardi Ismail, S.H. (Pemb. Dekan III)
- Periode 1991-1994 : Dr. Amiruddin A. Wahab, S.H. (Dekan)

T. Djuned, S.H. (Pemb. Dekan I)
Ridwan Rani, S.H. (Pemb. Dekan II)
Mohd. Daud Yoesoef, S.H., M.H. (Pemb. Dekan III)

Periode 1995-1998 : Prof. Dr. Amiruddin A. Wahab, S.H. (Dekan)
Mohd. Daud Yoesoef, S.H., M.H. (Pemb. Dekan I)
Ridwan Rani, S.H. (Pemb. Dekan II)
Drs. M. Yusuf Hasan, S.H. (Pemb. Dkean III)

Periode 1998-2001 : Dahlan, S.H., M.H. (Dekan)
Abdul Muis, S.H. (Pemb. Dekan I)
M. Djamil Usamy, S.H., M.H. (Pemb. Dekan II)
Dr. Moersidin Moekhlas, S.H., M.H. (Pemb. Dekan III)

Periode 2001-2005 : Prof. Dahlan, S.H., M.H. (Dekan)
Abdul Muis, S.H., M.Hum. (Pemb. Dekan I)
M. Djamil Usamy, S.H., M.H. (Pemb. Dekan II)
Rizanizarli, S.H., M.H. (Pemb. Dekan III)
Muzakkir Abubakar, S.H., S.U. (Pemb. Dekan IV)

Periode 2005-2009 : Mawardi Ismail, S.H., M.Hum. (Dekan)
Mohd. Daud Yoesoef, S.H., M.H. (Pemb. Dekan I)
Rizanizarli, S.H., M.H. (Pemb. Dekan II)
Dr. Iskandar A, Gani, S.H., M.Hum. (Pemb. Dekan III)
Saifuddin Bantasyam, S.H., M.A. (Pemb. Dekan IV)

Periode 2009-2013 : Mohd. Daud Yoesoef, S.H., M.H. (Dekan)
Prof. Dr. Faisal A. Rani, S.H., M.Hum. (Pemb. Dekan I)
Yusri, S.H., M.H. (Pemb. Dekan II)
Basri, S.H., M.H. (Pemb. Dekan III)
T. Ahmad Yani, S.H., M.Hum. (Pemb. Dekan IV)

Periode 2013-2017 : Prof. Dr. Faisal A. Rani S.H., M.Hum. (Dekan)
Dr. Ilyas Ismail, S.H., M.Hum. (Pemb. Dekan I)
Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum. (Pemb. Dekan II)
Mukhlis, S.H., M.Hum. (Pemb. Dekan III)
Rismawati, S.H., M.Hum. (Pemb. Dekan IV)

Periode 2017-2021 : Prof. Dr. Ilyas Ismail, S.H., M.Hum. (Dekan)
Dr. Azhari, S.H., M.C.L., M.A. (Wakil Dekan I)
Kadriah, S.H., M.Hum. (Wakil Dekan II)
Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H. (Wakil Dekan III)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Riwayat dan Pimpinan Fakultas Hukum	ii
Keputusan Dekan Nomor 30 Tahun 2016 Tanggal 08 April 2016	v
Keputusan Rektor Nomor 1428 Tahun 2016 Tanggal 21 Juli 2016	vii
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PROFIL PROGRAM STUDI	3
2.1. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi	3
2.2. Profil Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap serta Tenaga Kependidikan.....	3
2.3. Profil Sumber Pembelajaran	4
2.4. Profil Layanan Kemahasiswaan	5
BAB III PANDUAN AKADEMIK.....	8
3.1. Pengertian Dasar Sistim Kredit Semester	8
3.2. Nilai Kredit dan Beban Studi	9
3.3. Bimbingan Akademik.....	10
3.4. Administrasi Akademik.....	11
3.5. Pengendalian Proses Pembelajaran.....	11
3.6. Perkuliahahan.....	11
3.7. Evaluasi Hasil Belajar Semester.....	12
3.8. Penyerahan Hasil Penilaian.....	14
3.9. Ujian Sarjana Atau Ujian Tugas Akhir	14
3.10. Indeks Prestasi Mahasiswa.....	15
3.11. Indeks Prestasi dan Beban Studi Semester	15
3.12. Evaluasi Keberhasilan Studi.....	16
3.13. Perbaikan Nilai.....	17
3.14. Yudisium Sarjana.....	17
3.15. Meninggalkan Kegiatan Akademik	18
3.16. Pemberhentian Mahasiswa	19
3.17. Perpindahan Mahasiswa.....	20
3.18. Kecurangan Akademik dan Sanksi.....	21
BAB IV PENUTUP	22
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Distribusi Bobot Nilai	12
Tabel 2.	Score Dan Bobot Nilai.....	13
Tabel 3.	Indeks Prestasi dan Beban Studi Maksimum	16
Tabel 4.	Predikat Yudisium	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Dosen Tetap dan Dosen Tidak tetap Program Studi Ilmu Hukum Unsyiah.....	24
--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

Program Studi Ilmu Hukum merupakan salah satu Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala di samping Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan Program Studi Kenotariatan. Program Studi Ilmu Hukum merupakan Program Studi tertua dibandingkan dengan program studi lainnya pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala berasal dari Fakultas Hukum Swasta yang diberi nama Perguruan Tinggi Rakyat Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTRIHPM). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 10 Tahun 1961, tanggal 20 Juli 1961, Perguruan Tinggi Rakyat Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat ditetapkan menjadi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dan dimasukkan dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala. Peresmian dilakukan oleh Menteri PTIP bersama dengan peresmian Universitas Syiah Kuala pada tanggal 2 September 1961

Sejak berdirinya telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum dan sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) yang menginginkan adanya perubahan dan penyesuaian kurikulum pendidikan tinggi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat maka perubahan dan penyesuaian kurikulum Program Studi Ilmu Hukum merupakan keniscayaan. Sehubungan dengan itu pula Rektor Universitas Syiah Kuala merencanakan pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang memperhatikan KKNI pada semua Program Studi dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala dapat dimulai pada semester Ganjil 2016/2017.

Sehubungan dengan hal tersebut atas pembiayaan BOPTN Fakultas Hukum membentuk panitia penyusunan kurikulum Program Studi Ilmu Hukum sebagaimana termuat dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Nomor 030 Tahun 2016 tentang Penunjukan Tim Penyusun Kurikulum

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Yang Berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Kegiatan penyusunan kurikulum pada Program Studi Ilmu Hukum rapat internal panitia yang menyusun agenda pelaksanaan penyusunan kurikulum, dan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan;

1. Seminar kurikulum pada tanggal 9 April 2016 dengan pemateri Prof. Topo Santoso, S.H., M.A., Ph.D.;
2. Workshops Mata Kuliah Kelompok Bidang Ilmu Hukum pada Bagian-Bagian Fakultas Hukum yang dilaksanakan pada tanggal 16, 17 dan 23 April 2016;
3. FGD Kurikulum Fakultas Hasil Workshops Mata Kuliah Kelompok Bidang Ilmu pada Bagian-Bagian yang dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Mei 2016
4. Rapat penentuan Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan yang dilaksanakan pada tanggal 17, 20, dan 21 Mei 2016.
5. FGD Mata Kuliah Fakultas dengan Stakeholder yang dilaksanakan pada 28 dan 29 Mei 2016.
6. Pengesahan kurikulum dalam rapat senat Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada tanggal 1 Juli 2016.

Berdasarkan rangkauan kegiatan tersebut telah disusun Draf Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum untuk diajukan kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2016 – 2020.

BAB 2

PROFIL PROGRAM STUDI

2.1. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi

2.1.1 Visi

“Menjadi Program Studi Ilmu Hukum Terkemuka di Tingkat Nasional dan Regional pada Tahun 2022”

2.1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang unggul dan profesional.
2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul dalam pengembangan ilmu hukum dan penyelesaian masalah hukum.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri.

2.1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bertaqwa, berkualitas, inovatif, profesional, dan berdaya saing tinggi.
2. Menghasilkan penelitian yang unggul dalam mendukung pengembangan ilmu hukum dan mampu menjawab permasalahan hukum.
3. Meningkatnya kemampuan, keterampilan dan wawasan lulusan dan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat.
4. Meningkatnya jalinan kerjasama kemitraan dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri yang berkelanjutan.

2.2. Profil Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap serta Tenaga Kependidikan

Dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum sekarang ini berjumlah 89 orang yang terdiri atas 65 laki-laki dan 24 perempuan dalam berbagai bidang keahlian hukum. Apabila dibedakan berdasarkan pendidikan, terdiri atas; S3 berjumlah 24 orang dan S2 berjumlah 65 orang, dan apabila dibedakan berdasarkan jabatan akademik, terdiri atas Guru Besar 5 orang, Lektor Kepala 40 orang, Lektor 27 Orang dan Asisten Ahli 12 orang dan Belum Fungsional berjumlah 5 orang. Disamping itu yang sedang melanjutkan studi S3 berjumlah 19 orang dengan rincian S3 diluar

negeri 3 Orang dan S3 di dalam negeri 16 orang. Pada saat sekarang ini terdapat 2 orang dosen yang diperbantukan pada pemerintah/pemerintah daerah dan terdapat 2 orang dosen yang diperkerjakan di perguruan tinggi lain di luar Universitas Syiah Kuala. Disamping itu terdapat 4 orang dosen tidak tetap, (rincian dosen tetap dan dosen tidak tetap terlampir).

Tenaga kependidikan pada Program Studi Ilmu Hukum berjumlah 23 Orang, yang terdiri atas; pustakawaan 1 orang, teknisi 0 orang, operator 1 orang, programmer 0 orang, dan administrasi 21 orang. Apabila dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri atas; S2 berjumlah 0 orang, S1 berjumlah 12 orang, D4/D3/D2/D1 berjumlah 2 orang dan SMA/SMK berjumlah 8 Orang, SMP berjumlah 1 orang, dan SD berjumlah 1 Orang.

2.3. Profil Sumber Pembelajaran

Program studi Ilmu hukum saat ini terdiri atas enam bagian, yaitu Bagian Hukum Perdata, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Administrasi Negara, Bagian Hukum Internasional dan Bagian Hukum Dan Masyarakat. Bagian pada Program Studi Ilmu Hukum mengelola mahasiswa dan mata kuliah bagian sesuai dengan minat dan kemampuan mahasiswa dan eksistensi bagian ditentukan oleh keberadaan mahasiswa yang memilih mata kuliah pilihan pada bagian yang bersangkutan. Di samping itu pada Program Studi juga terdapat Program Kelas Internasional yang memfasilitasi minat mahasiswa untuk kuliah dalam dua bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Mahasiswa kelas Internasional bebas untuk memilih salah satu dari kelompok mata kuliah pilihan/bagian sesuai dengan minat dan kemampuannya.

Proses Pembelajaran Program Studi dilaksanakan pada Fakultas Hukum yang memiliki 18 ruang kelas, 3 ruang seminar, 1 aula, 1 auditorium, 1 ruang pustaka, 2 laboratorium, 1 ruang Vidio Conference dan 8 ruang dosen serta 4 ruang administrasi dan 1 ruang rapat. Semua ruang pada program studi dilengkapi dengan AC dan khusus untuk ruang kelas dan ruang seminar dilengkapi AC dan infocus serta fasilitas pendukung lainnya, dan semua informasi yang terkait dengan proses pembelajaran dapat diakses melalui komputer jaringan luas (internet).

2.4. Profil Layanan Kemahasiswaan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan mahasiswa baik kemampuan akademik maupun kemampuan non akademik, Program Studi memberikan berbagai pelayanan kepada mahasiswa, yang terdiri atas:

1. Bimbingan dan konseling, yang kegiatannya meliputi:
 - a. Bimbingan Akademik dan Pendidikan Karakter bagi mahasiswa baru;
 - b. Bimbingan/konsultasi KRS;
 - c. Bimbingan Mata Kuliah Etika Profesi Hukum;
 - d. Bimbingan tugas akhir;
 - e. Konseling;
 - f. Bimbingan kompetisi Peradilan Semu;
 - g. Bimbingan Kompetisi Debat Konstitusi;
2. Minat dan bakat (ekstra kurikuler), yang kegiatannya meliputi:
 - a. Pembinaan Qiroatul Al-Qur'an;
yang pelaksanaannya berupa memberikan bimbingan baca Al-Quran dan tilawah, serta metode iqra'.
 - b. Latihan Kepemimpinan bagi mahasiswa;
yang pelaksanaannya berupa memfasilitasi kegiatan mahasiswa berupa pendanaan, sarana dan prasarana.
 - c. Kegiatan olah raga;
yang pelaksanaannya berupa memfasilitasi mahasiswa untuk berbagai kegiatan olah raga (bola kaki, bola volley, tenis meja, panjat tebing, basket, karate, pencak silat) dalam bentuk penyediaan dana untuk pembayaran honorarium pelatih, kostum, alat olah raga dan biaya pendaftaran turnamen tertentu.
 - d. Kegiatan kesenian;
yang pelaksanaannya berupa memfasilitasi mahasiswa untuk berbagai kegiatan seni (musik, tari, drama, kaligrafi, lukis dan lain-lain) dalam bentuk penyediaan dana.
 - e. Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa;
yang pelaksanaannya: Memberikan bimbingan dan fasilitas dalam pembentukan berbagai unit kegiatan mahasiswa. Hasilnya: Terbentuknya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang terdiri atas :
 - 1). Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA),

- 2). Asian Law Student's Association) Local Chapter Unsyiah (ALSA)
- 3). Lembaga Dakwah Kampus (LDK)
- 4). Komunitas Peradilan Semu (KPS)
- 5). Sanggar Seni Reusam
- 6). Barisan Seni Aneuk Hukom (BASKOM)
- 7). Haba Aneuk Hukom (HaHo)
- 8). Olah Raga
- 9). Forum Komunikasi Aneuk Hukum (FORKAH), dan
- 10). Perhimpunan Anak Konstitusi Unsyiah (PAKU).

Dengan terbentuknya berbagai unit kegiatan mahasiswa seperti yang tersebut di atas, telah menumbuhkan rasa yang bertanggungjawab, integritas yang tinggi, kritis, jujur, kreatif, inovatif dan peka terhadap persoalan sosial kemasyarakatan. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi pengembangan kegiatan akademik mahasiswa.

3. Pembinaan soft skills, yang kegiatannya meliputi:

a. Workshop Public Speaking

yang pelaksanaannya berupa memberikan pelatihan mengenai tata cara atau kiat melakukan presentasi dan menghadapi wawancara terkait dengan seleksi mendapat pekerjaan.

b. Workshop on Academic Writing Skill for International Class Student

yang pelaksanaannya berupa membekali mahasiswa dengan kemampuan menulis karya ilmiah dengan menggunakan legal reasoning yang sesuai.

c. Pelatihan Legal Drafting, Moot Court dan Yudicial Review

yang pelaksanaannya berupa memberikan pelatihan tentang penyusunan perundang-undangan, pemaparan tentang praktik persidangan pada peradilan umum, Mahkamah Konstitusi, dan membuat gugatan hak uji materil (judicial review).

4. Beasiswa

Program studi berupaya mencari berbagai sumber beasiswa untuk mendukung proses penyelesaian studi mahasiswa melalui penyampaian informasi yang cepat, mempercepat proses pengurusan beasiswa, dan penelusuran mahasiswa yang berprestasi. Adapun sumber-sumber beasiswa yang telah ada sebagai berikut: 1. Peningkatan Prestasi Akademik (PPA); 2. Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBBM); 3. Peningkatan Prestasi Akademik APBN-P; 4. Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa APBN-P; 5. Supersemar; 6. ADIK; 7. BUS

Supersemar; 8. PT. Arun NGL Co; 9. Bank Indonesia; 10. Beasiswa Pemda NAD; 11. Beasiswa LPSDM Aceh; 12. Bank Mandiri; 13. Osaka Gas Jepang; 14. Bank Rakyat Indonesia; 15. I-MHERE Batch II; 16. YKPP Pertamina; 17. BUMN; 18. Sobat Bumi Pertamina; 19. Afirmasi Dikti Bagi Papua; 20. LIPPO Group; 21. Pemda PAK PAK; 22. Baitul Mal; 23. Djarum; 24. Bidik Misi; 25. Beasiswa Indonesia Cerdas; 26. Yayasan Amal Shalih dan Bazis Fakultas Hukum Unsyiah.

5. Pelayanan administrasi

Pelayanan kepada mahasiswa yang membutuhkan surat penelitian, surat keterangan beasiswa dan surat keterangan aktif kuliah, transkrip akademik sementara dan akhir, surat izin mengikuti kegiatan ekstra kurikuler.

6. Pelayanan pustaka

Terdapat dua unit perpustakaan yang berkaitan dengan ilmu hukum yaitu terdiri dari Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Fakultas. Perpustakaan Fakultas melayani mahasiswa setiap hari kerja mulai 08.00-17.00 WIB, sedangkan perpustakaan Universitas memberikan pelayanan sampai malam hari.

BAB 3

KETENTUAN AKADEMIK

3.1. Pengertian Dasar Sistem Kredit Semester

Sistem kredit adalah satu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan dinyatakan dalam kredit untuk setiap semester. Sedangkan satuan kredit semester adalah satuan yang dipakai untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar. Dalam satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Program studi diperkenankan menyelenggarakan semester antara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan perguruan tinggi yang bersangkutan. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang minimal 16 (enam belas) minggu termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian, yaitu Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

Sistem kredit semester mempunyai karakteristik, antara lain:

- a. Memberi kesempatan kepada mahasiswa yang cakap untuk menyelesaikan studinya dalam waktu seminimal mungkin;
- b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah dalam jumlah yang sesuai dengan kemampuannya;
- c. Mempermudah penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Mempermudah evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dengan sebaik-baiknya;
- e. Mempermudah proses perpindahan mahasiswa dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lainnya;
- f. Jumlah kredit maksimal yang dapat diprogramkan per semester oleh mahasiswa berdasarkan kemampuan studinya pada semester sebelumnya. Kemampuan ini diukur dengan menggunakan indeks, yang disebut dengan Indeks Prestasi (IP).

3.2. Nilai Kredit dan Beban Studi

3.2.1. Nilai Kredit

Nilai kredit dari suatu mata kuliah ditentukan berdasarkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan bagi mahasiswa

Untuk satu satuan kredit semester atau satu kredit semester mahasiswa dibebankan berbagai macam kegiatan, meliputi :

1. Acara tatap muka dengan tenaga pengajar secara terjadwal, 50 menit per minggu;
2. Kegiatan kerja rumah atau assignment yang diberikan oleh tenaga pengajar yang lamanya 60 menit per minggu; dan
3. Kegiatan akademik yang dikerjakan sendiri untuk mendalami, menganalisa ataupun membuat laporan serta membaca buku referensi atau buku teks yang lamanya 60 menit per minggu.

b. Kegiatan bagi tenaga pengajar

Bagi staf pengajar melaksanakan kegiatan untuk satu sks meliputi 3 kegiatan sebagai berikut :

1. Acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa selama 50 menit per minggu;
2. Perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur seperti mempersiapkan materi kuliah, memeriksa tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa, dan lain-lain selama 60 menit per minggu; dan
3. Pengembangan materi kuliah secara mandiri 60 menit per minggu.

3.2.2. Beban Studi dan Masa Studi

Beban studi minimum program sarjana adalah 144 sks yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester dengan masa penyelesaian maksimum 14 (empat belas) semester.

Beban studi minimum mahasiswa pada tahun pertama ditetapkan sebesar 36 sks atau setara 18 sks persemester, yang harus diselesaikan dalam bentuk paket. Untuk semester-semester berikutnya beban studi mahasiswa ditetapkan berdasarkan indeks prestasi semester (IPS) yang diperolehnya.

Mata kuliah dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu mata kuliah wajib Nasional dan Perguruan tinggi, Mata Kuliah Wajib Fakultas, mata Kuliah Wajib Program Studi dan Mata kuliah Bagian (wajib dan pilihan pada masing-masing bagian).

Suatu mata kuliah berdasarkan sifatnya dapat ditetapkan sebagai prasyarat bagi suatu mata kuliah yang lain. Mata kuliah yang berprasyarat mata kuliah lain, diprogramkan setelah mata kuliah prasyarat tersebut lulus.

3.3. Bimbingan Akademik

- 3.3.1. Untuk kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa, Fakultas Hukum menyelenggarakan bimbingan akademik yang dilaksanakan oleh dosen wali. Dosen wali adalah dosen aktif dalam jabatan fungsional mandiri, atau berpangkat III/b atau telah memperoleh pendidikan magister, yang diangkat dengan keputusan Dekan.
- 3.3.2. Tugas Dosen Wali
 - a. Memberi petunjuk kepada mahasiswa di dalam menyusun rencana studi, termasuk pemilihan minat;
 - b. Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswa;
 - c. Meneliti kerajinan mahasiswa dalam kegiatan kurikulum, serta mengikuti dan mengamati perkembangan studi mahasiswa yang menjadi bimbingannya;
 - d. Membantu mahasiswa menyelesaikan persoalan akademik dan non akademik yang dihadapi mahasiswa; dan
 - e. Melaporkan kepada pimpinan fakultas jika mahasiswa menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus.
- 3.3.3. Untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan 3.3.2. di atas, maka mahasiswa dan dosen wali harus melakukan pertemuan secara terstruktur minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, yang dibuktikan dengan berita acara pertemuan. Berita acara pertemuan berisi catatan hasil pertemuan, tanggal pertemuan, dan ditandatangani oleh dosen wali.
- 3.3.4. Jika dosen wali tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan fungsi dan tugasnya, maka Dekan berwenang mencabut status dosen wali dan tidak mengeluarkan surat keterangan sebagai dosen wali sebagai kelengkapan administrasi promosi kenaikan jabatan.

3.4. Administrasi Akademik

Dokumen yang disediakan pada Sub Bagian Akademik adalah:

- a. Dokumen kehadiran mahasiswa;
- b. Dokumen kehadiran dosen mengajar;
- c. Kartu Rencana Studi;
- d. Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA);
- e. Kartu Hasil Studi.

Pada setiap awal semester (jadwal yang ditentukan) mahasiswa diharuskan mengambil Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi Semester sebelumnya. Kartu Rencana Studi yang telah diisi serta ditandatangani oleh dosen wali harus dikembalikan kepada Sub Bagian Akademik (SBAK) Fakultas dalam waktu yang ditentukan untuk proses komputerisasi.

Pada setiap akhir semester dosen harus mengembalikan Daftar Nilai Akhir (DPNA) mata kuliah yang diasuhnya kepada Pusat Komputer melalui SBAK Fakultas Hukum.

3.5. Pengendalian Proses Pembelajaran

3.5.1. Pengawasan

Pengawasan dilakukan melalui dua acara, yaitu:

- a. Penyebaran kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dalam proses belajar mengajar dan kinerja tenaga kependidikan dalam pelayanan akademik.
- b. Monitoring pelaksanaan perkuliahan dalam kelas dengan cara mendatangi kelas secara langsung dan mengontrol daftar hadir perkuliahan.

3.5.2. Pelaporan Hasil Pengawasan

Pelaporan hasil pengawasan disampaikan oleh Satuan Jaminan Mutu Fakultas kepada pimpinan Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Akademik untuk ditindaklanjuti.

3.6. Perkuliahan

3.6.1. Pengisian Kartu Rencana Studi

Menjelang dimulai kegiatan studi setiap semester, menurut jadwal yang ditetapkan, mahasiswa diharuskan memilih dan mengisi mata kuliah yang akan diikuti untuk

semester yang bersangkutan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) secara online, yang dilakukan di bawah bimbingan dosen wali. Pemilihan dan jumlah kredit mata kuliah yang dapat diambil haruslah didasarkan pada peraturan prasyarat yang terdapat dalam Kurikulum dan Indeks Prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya. Kecuali mahasiswa tahun pertama yang mata kuliah dan sksnya telah ditetapkan secara paket. Setelah mengisi KRS online, maka mahasiswa harus mencetak hasilnya dan mengembalikan hasil cetak kepada dosen wali untuk ditandatangani.

3.6.2. Perubahan Rencana Studi

Perubahan atau pembatalan mata kuliah dalam rencana studi diperkenankan bilamana dilakukan dalam batas waktu yang dijadwalkan dalam kalender akademik.

Pengisian, perubahan dan pembatalan rencana studi dianggap sah bilamana telah disetujui dan ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan dosen wali.

3.6.3. Pelaksanaan Perkuliahan

Perkuliahan dilaksanakan di kelas dan atau dilaboratorium terhadap mata kuliah dan mahasiswa yang telah memprogramkan mata kuliah. Perkuliahan di kelas berlangsung sesuai dengan ruang dan jadwal yang telah ditentukan.

3.7. Evaluasi Hasil Belajar Semester

Komponen penilaian terdiri dari Kuis, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS) serta Ujian Praktikum apabila praktikum merupakan bagian dari mata kuliah yang bersangkutan. Cara penilaian dapat dilakukan dalam bentuk ujian lisan, tertulis, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, ataupun kombinasi dari bentuk-bentuk ujian tersebut. Bobot nilai untuk setiap bentuk ujian dalam suatu mata kuliah ditentukan secara proporsional sesuai dengan beban materi yang diujikan, antara lain dapat menggunakan formula berikut:

Tabel 1
Distribusi Bobot Nilai

Kuis	Tugas	UTS	UAS
10%	20%	30%	40%

Dalam Sistem Kredit Semester, tidak dikenal ujian ulangan. Mahasiswa yang disebabkan oleh kondisi tertentu tidak dapat mengikuti ujian, maka berdasarkan pertimbangan dosen pengasuh mata kuliah, dapat diberikan ujian susulan, yang

dilaksanakan sebelum batas akhir penyerahan Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) kepada Wakil Dekan Bidang Akademik.

Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus memiliki kehadiran $\geq 75\%$ dari total 16 minggu tatap muka dengan dosen, diprogramkan dalam KRS, dan tercantum namanya dalam DPNA online.

Apabila UAS tidak dapat dilaksanakan karena ketidakcukupan kehadiran dosen sebagaimana tersebut di atas maka kepada mahasiswa yang namanya tercantum dalam DPNA diberikan nilai nilai B.

Terhadap dosen yang mata kuliah yang diasuhnya tidak dapat dilaksanakan UAS karena ketidakcukupan kehadirannya tidak berhak mendapatkan surat keterangan mengajar untuk mata kuliah tersebut, tidak diberikan tugas mengajar pada semester berikutnya dan dapat diberikan sanksi akademik lainnya.

Ujian akhir semester diselenggarakan secara tertulis satu kali pada tiap akhir semester, yang pelaksanaan dilakukan oleh dosen pengajar mata kuliah bersangkutan dan difasilitasi Bagian Akademik atau panitia ujian yang dibentuk oleh Dekan. Pelaksanaan UAS sesuai dengan kalender akademik atau pada minggu ke 16 dan 17 semester yang bersangkutan. Sedangkan UTS dilaksanakan pada tiap pertengahan semester berlangsung, sesuai dengan kalender akademik atau minggu ke 8 semester yang bersangkutan.

Nilai akhir setiap mata kuliah dicantumkan dalam Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) untuk diproses ke dalam Kartu Hasil Studi (KHS). Nilai akhir untuk suatu mata kuliah dalam bentuk angka dikonversikan dengan cara tertentu ke dalam bentuk huruf. Konversi nilai dilakukan dengan cara nilai ujian mahasiswa dalam bentuk angka (dari skala nilai 0 - 100) diubah ke dalam bentuk huruf dengan berpedoman pada patokan berikut;

Tabel 2
Score dan Bobot Nilai

Raw Score	Nilai Bobot	Nilai Huruf
87 - 100	4	A
78 - 86	3,5	AB
69 - 77	3	B
60 - 68	2,5	BC
51 - 59	2	C
41 - 50	1	D
0 - 40	0	E

3.8. Penyerahan Hasil Penilaian

Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) untuk setiap mata kuliah dicetak sebelum ujian akhir semester dimulai, yang ditandatangani oleh mahasiswa pada hari ujian sebagai bukti peserta ujian. Dosen pengasuh mata kuliah mengisikan semua nilai mahasiswa dalam DPNA dan menyerahkan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik c.q Kasubbag. Akademik paling lambat 5 hari kerja setelah ujian mata kuliah yang bersangkutan dilaksanakan, yang diserahkan bersama dengan daftar hadir dosen dan peserta kuliah (DHDPK).

Dosen harus mengumumkan nilai kepada mahasiswa sebelum menyerahkan DPNA dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengajukan keberatan atas nilai yang diberikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dikeluarkan. Komponen-komponen nilai, beserta nilai akhir yang sudah dikonversikan, harus diisikan seluruhnya pada DPNA sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh dosen. Apabila dosen tidak menyerahkan DPNA sampai batas waktu yang ditetapkan, maka semua mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut dinyatakan lulus dengan nilai B. Selanjutnya operator Program Studi memasukkan nilai mahasiswa yang tercantum dalam DPNA kedalam KHS online, agar Kartu Hasil Studi (KHS) dapat dicetak sebelum masa pengisian KRS semester baru dimulai.

Dosen yang tidak mengisi semua komponen nilai dalam DPNA, tidak mengumumkan nilai kepada mahasiswa dan atau tidak menyerahkan nilai dalam batas waktu yang ditentukan tidak berhak mendapatkan;

- a. Surat keterangan mengajar untuk mata kuliah tersebut;
- b. Tidak diberikan tugas mengajar pada semester berikutnya; dan
- c. Dekan dapat memberikan sanksi akademik lainnya

3.9. Ujian Sarjana atau Ujian Tugas Akhir

Ujian sarjana atau ujian skripsi atau tugas akhir dilaksanakan setelah mahasiswa yang bersangkutan lulus semua mata kuliah dan telah memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan termasuk lulus *Unsyiah English Proficiency Test* (UEPT) dengan nilai minimal 477 atau setara dengannya.

Ujian sarjana atau ujian tugas akhir diselenggarakan oleh Bagian berdasarkan surat penetapan Tim Penguji oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Tim penguji terdiri dari 3 (tiga) orang, dua orang berasal dari Bagian dan 1 (satu) orang berasal dari luar Bagian dengan prioritas dosen wali mahasiswa yang

bersangkutan. Tugas akhir yang akan diuji beserta artikel untuk jurnal harus diserahkan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada penguji paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari ujian.

3.10. Indeks Prestasi Mahasiswa

3.10.1. Keberhasilan studi dinyatakan dalam ukuran nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan IPS maupun IPK dilakukan dengan terlebih dahulu mengalikan nilai huruf dengan bobotnya, sebagai berikut:

A = 4; AB = 3,5; B = 3; BC = 2,5; C = 2; D = 1; E = 0.

3.10.2. Perhitungan IPS dan IPK dilakukan sebagai berikut:

a. Indeks Prestasi Semester (IPS)

$$IPS = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

dimana:

K = Beban kredit (dalam SKS) dari setiap mata kuliah pada semester tersebut.

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

$$IPK = \frac{\sum K_t N}{\sum K_t}$$

dimana:

K_t = Beban kredit (dalam SKS) dari setiap mata kuliah yang telah diambil sejak semester I.

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah tersebut yang telah diambil sejak semester I.

3.11. Indeks Prestasi dan Beban Studi Semester

3.11.1. Pada semester pertama dan semester kedua, mahasiswa diharuskan mengambil atau memprogramkan seluruh mata kuliah secara paket, sesuai dengan ditetapkan dalam kurikulum.

3.11.2. Beban studi yang boleh diambil oleh mahasiswa untuk semester-semester berikutnya didasarkan atas IPS semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3

Indeks Prestasi dan Beban Studi Maksimum

IPS	Beban Studi Maksimum
$\geq 3,50$	24 SKS
3,00 – 3,49	22 SKS
2,50 – 2,99	20 SKS
2,00 – 2,49	18 SKS
1,50 – 1,99	16 SKS
$< 1,50$	14 SKS

3.12. Evaluasi Keberhasilan Studi

3.12.1. Pada akhir masa studi dua semester pertama, keberhasilan studi mahasiswa dievaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengumpulkan minimum 18 SKS, dan
- b. Mencapai $IPK \geq 2,00$.

3.12.2. Jika dalam dua semester pertama mahasiswa yang bersangkutan telah mengumpulkan lebih dari 18 SKS namun $IPK < 2,0$, maka untuk keperluan evaluasi dimaksud, diambil 18 SKS dari mata kuliah dengan nilai terbaik.

3.12.3. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point 3.9.1. dan 3.9.2, akan diberhentikan sebagai mahasiswa dengan keputusan Rektor.

3.12.4. Pada akhir masa studi enam semester, keberhasilan studi mahasiswa dievaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengumpulkan minimum 56 SKS, dan
- b. Mencapai $IPK \geq 2,00$.

3.12.5. Jika dalam enam semester mahasiswa yang bersangkutan telah mengumpulkan lebih dari 56 SKS namun $IPK < 2,0$, maka untuk keperluan evaluasi dimaksud, diambil 56 SKS dari mata kuliah dengan nilai terbaik.

3.12.6. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa dengan keputusan Rektor.

3.12.7. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi program sarjana jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengumpulkan beban kredit minimum yang ditetapkan oleh fakultas.
- b. $IPK \geq 2,00$.
- c. Memiliki nilai D maksimum 5% dari total SKS yang telah diselesaikan.

- d. Tidak ada nilai E.
 - e. Telah menyelesaikan tugas akhir yang disyaratkan untuk program studi yang bersangkutan.
- 3.12.7. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.9.7, diberhentikan sebagai mahasiswa oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.

3.13. Perbaikan Nilai

- 3.13.1. Nilai akhir terendah yang tidak boleh diperbaiki adalah nilai BC
- 3.13.2. Mata kuliah yang nilai akhirnya diperbaiki turut diperhitungkan dalam penentuan beban studi semester berikutnya.
- 3.13.3. Perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) didasarkan kepada nilai terakhir yang dicapai oleh mahasiswa untuk mata kuliah tersebut.
- 3.13.4. Usaha perbaikan nilai harus dilaksanakan sesegera mungkin dalam rentang waktu studi yang telah ditetapkan.

3.14. Yudisium Sarjana

- 3.14.1. Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian program studi sarjana akan diberikan predikat yudisium dengan pujian, sangat memuaskan dan memuaskan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4.

Predikat Yudisium

Predikat kelulusan	Ketentuan	
	IPK	Masa studi*
Pujian	3.51 – 4.00	8 semester
Sangat memuaskan	3.01 – 3.50	9 – 10 semester
Memuaskan	2.76 – 3.00	11 – 14 semester

- 3.14.2. Pemberian predikat yudisium dengan pujian, terpenuhinya persyaratan berikut ini:
- a. tidak pernah mengulang/memperbaiki mata kuliah;
 - b. tidak ada nilai D;
 - c. tidak pernah cuti akademik, dan
 - d. tidak pernah mendapat teguran/sanksi akademik

- 3.14.3. Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari saat registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus ujian skripsi/tugas akhir.
- 3.14.4. Yudisium diberikan dalam upacara rapat senat fakultas yang dinyatakan terbuka untuk umum, dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas.

3.15. Meninggalkan Kegiatan Akademik

- 3.15.1. Yang dimaksud dengan meninggalkan kegiatan akademik adalah keadaan dimana mahasiswa tidak aktif untuk melakukan kegiatan akademik pada suatu semester tertentu.
- 3.15.2. Mahasiswa dibenarkan meninggalkan kegiatan akademik dengan izin atau cuti akademik, maksimum dua semester selama masa studi yang telah ditetapkan.
- 3.15.3. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penghitungan masa studi.
- 3.15.4. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan tidak mengajukan cuti akademik dianggap meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin.
- 3.15.5. Apabila mahasiswa meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin, maka semester ketika meninggalkan kegiatan akademik tersebut diperhitungkan dalam masa studi keseluruhan.
- 3.15.6. Jumlah beban studi yang dapat diambil pada semester setelah melakukan cuti akademik didasarkan atas IPS terakhir sebelum cuti akademik diambil.
- 3.15.7. Bagi mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi, namun kemudian mengajukan cuti akademik, maka biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.
- 3.15.8. Mahasiswa dibenarkan mengajukan cuti akademik mulai semester ketiga dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- 3.15.9. Mahasiswa yang menerima beasiswa/ikatan dinas tidak dibenarkan mengajukan cuti akademik terhitung mulai saat yang bersangkutan menerima beasiswa/ikatan dinas.
- 3.15.10. Pengajuan permohonan cuti akademik setiap semester hanya diperkenankan sampai batas waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.

- 3.15.11. Dekan mengeluarkan izin tertulis setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari mahasiswa, pendapat dosen wali dan ketua program studi yang bersangkutan.
- 3.15.12. Dekan berhak menolak permohonan cuti akademik.
- 3.15.13. Dekan melaporkan kepada Rektor mahasiswa yang diizinkan cuti akademik untuk pendataan.
- 3.15.14. Mahasiswa yang dalam menjalankan tugas untuk kepentingan universitas/negara atas izin Rektor terpaksa meninggalkan kegiatan akademik maksimum sampai batas masa perubahan KRS, dapat dipertimbangkan oleh dekan, sebagai mengikuti kegiatan akademik sepenuhnya.
- 3.15.15. Jika masa waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas tersebut melebihi masa yang ditetapkan, maka yang bersangkutan dianggap cuti akademik.

3.16. Pemberhentian Mahasiswa

- 3.16.1. Pemberhentian mahasiswa dilakukan atas dasar :
- a. permintaan sendiri;
 - b. tidak memenuhi persyaratan akademik; atau
 - c. melanggar ketentuan Universitas.
- 3.16.2. Mahasiswa dapat dikeluarkan dari universitas karena melanggar ketentuan fakultas dan/atau universitas.
- 3.16.3. Mahasiswa yang diberhentikan atau dikeluarkan dari universitas ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- 3.16.4. Mahasiswa yang telah dikeluarkan dari Universitas Syiah Kuala karena sudah tidak memenuhi persyaratan akademik dan/atau karena melanggar ketentuan fakultas dan/atau universitas tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.

3.17. Perpindahan Mahasiswa

3.17.1. Perpindahan dari Perguruan Tinggi Lain

- 3.17.1.1. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat dilakukan pada awal tahun akademik.
- 3.17.1.2. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat dipertimbangkan untuk diterima di Unsyiah pada fakultas/program studi yang sama, dengan memperhatikan kesetaraan akreditasi antara program studi/institusi asal dan tujuan.
- 3.17.1.3. Mahasiswa yang bersangkutan disyaratkan aktif mengikuti kegiatan akademik dalam dua semester terakhir di perguruan tinggi asal.
- 3.17.1.4. Penerimaan mahasiswa dari perguruan tinggi lain juga didasarkan atas pertimbangan tentang rentang waktu maksimum bagi penyelesaian studi.
- 3.17.1.5. Mahasiswa yang bersangkutan tidak berstatus telah dikeluarkan (drop out) dari perguruan tinggi asal dan memiliki IPK minimum 3,00.
- 3.17.1.6. Keputusan tentang diterima atau ditolak untuk menjadi mahasiswa Unsyiah diberikan oleh Rektor setelah mendengar pendapat Dekan Fakultas Hukum.
- 3.17.1.7. Masa studi yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan dalam masa studi lanjutan di Unsyiah.
- 3.17.1.8. Prosedur perpindahan dari perguruan tinggi lain ke Fakultas Hukum Unsyiah adalah sebagai berikut:
- 3.17.1.9. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor Unsyiah dan menyampaikan tembusan kepada Dekan Fakultas yang dituju dengan melampirkan:
 - 3.17.1.10. Biodata mahasiswa yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi asal.
 - 3.17.1.11. Transkrip akademik dari perguruan tinggi asal.
 - 3.17.1.12. Fotocopy ijazah SLTA yang dimiliki.
 - 3.17.1.13. Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi asal.
 - 3.17.1.14. Dalam memutuskan menerima mahasiswa yang bersangkutan, Rektor meminta pertimbangan Dekan Fakultas tujuan.
 - 3.17.1.15. Setelah mendapat persetujuan pindah dari Rektor Unsyiah, mahasiswa yang bersangkutan harus melengkapi permohonannya dengan surat

keterangan pindah dari perguruan tinggi asal dan memperlihatkan ijazah SLTA yang asli.

3.17.1.16. Penyelesaian administrasi pendaftaran, dilaksanakan oleh Biro Administrasi Akademik (BAA).

3.17.1.17. Biaya pendaftaran/administrasi disesuaikan dengan biaya yang dikenakan kepada mahasiswa baru tahun akademik yang berjalan.

3.17.1.18. Mahasiswa pindahan diwajibkan mengambil seluruh mata kuliah pada program studi S1 ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, kecuali mata kuliah yang telah lulus (minimum C) dan diakui pengalihan kreditnya oleh Fakultas Hukum.

3.17.2. Perpindahan Antar Fakultas Dalam Lingkungan Unsyiah

Mahasiswa Diploma Tiga dan Sarjana tidak diperkenankan melakukan perpindahan antar Fakultas dalam lingkungan Unsyiah.

3.18. Kecurangan Akademik dan Sanksi

3.18.1. Bentuk-bentuk kecurangan akademik:

- a. Melakukan tindakan plagiat dalam setiap aspek kegiatan akademik.
- b. Melakukan kecurangan dalam kegiatan evaluasi proses pembelajaran.
- c. Melakukan pemalsuan data akademik.

3.18.2. Kecurangan akademik sebagaimana dimaksud pada point 4.15.1 dapat diberikan sanksi akademik dalam bentuk pembatalan nilai, skorsing atau pemberhentian sebagai mahasiswa.

3.18.3. Sanksi akademik diputuskan oleh Senat Fakultas, dengan mempertimbangkan berat ringannya bentuk kecurangan, dan mahasiswa harus diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pembelaannya.

BAB 4

PENUTUP

Akademik sebagaimana yang terdapat dalam uraian dalam bab-bab sebelumnya merupakan panduan akademik Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang direncanakan untuk diterapkan pada tahun akademik 2016/2017. Panduan Akademik tersebut merupakan revisi terhadap panduan sebelumnya yang digabung dengan panduan kurikulum sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1186 Tahun 2012 tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2012-2017

Revisi dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan serta menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

Diharapkan panduan akademik revisi yang diusulkan dapat ditetapkan sebagai panduan akademik baru menggantikan yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Tim Penyusun, 2016, Buku Panduan Penyusunan Kurikulum, Universitas Syiah Kuala.
- Tim Penyusun, 2015, Buku Panduan Akademik, edisi revisi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Lampiran 1. Data dosen tetap dan dosen tidak tetap PS Ilmu Hukum UNSYIAH

A. Dosen Tetap

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN/NIP	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas *	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Husni Jalil	0010086203/ 19620810199 0021002	10-08- 1962	Guru Besar	S.H. M.Hum Dr.	S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UNPAD	Hk.Perdata HTN HTN
2	Faisal A. Rani	0015085907/ 19590815198 7031001	15-08- 1959	Guru Besar	S.H. M.Hum Dr.	S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UNPAD	HTN HTN HTN
3	Adwani	0001015937/ 19591231198 9031017	31-12- 1959	Guru Besar	S.H. M.Hum. Dr.	S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UNPAD	HTN HI HI
4	Ilyas Ismail	0028066503/ 19650628199 0031001	28-06- 1965	Guru Besar	S.H. M.Hum. Dr.	S1-UNSYIAH S2-UGM S3-UNPAD	HAN HAN HAN
5	Eddy Purnama	0026056202/ 19620526198 9031002	26-05- 1962	Guru Besar	S.H. M.Hum. Dr.	S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UNPAD	HTN HTN HTN
6	Muzakkir Abubakar	0010125602/ 19561210198 1031001	10-12- 1956	Lektor Kepala	S.H. S.U.	S1-UNSYIAH S2-UGM	Hk.Perdata Hk. Acara
7	Mohd. Daud Yoesoef	0010065204/ 19590610191 031003	10-06- 1952	Lektor Kepala	S.H. M.H.	S1-UNSYIAH S2-UI	HTN HTN
8	M. Nur	0008066004/ 19600608198 7031001	08-06- 1960	Lektor Kepala	S.H. M.H. Dr.	S1-UNSYIAH S2-UI S3-TAN	Hk.Perdata Hk.Perdata HAM
9	Rizanizarli	0015116002/ 19601115198 9031002	15-11- 1960	Lektor Kepala	S.H. M.H.	S1-UNSYIAH S2-UI	Hk.Pidana SP Pidana

10	Sanusi	0019126204/ 19621219198 9031004	19-12- 1962	Lektor Kepala	S.H. M.L.I.S, LL.M. Dr.	S1-UNSYIAH	Hk.Perdata Hk.Perdata Hk.Perdata
11	Yusri	0017126302/ 19631217198 9031004	117- 12- 963	Lektor Kepala	S.H. M.H.	S1-UNSYIAH S2-UI	Hk. Perdata Hk.Perdata
12	Iskandar A. Gani	0016066601/ 19660616199 1021001	16-06- 1966	Lektor Kepala	S.H. M.Hum Dr.	S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UNPAD	HTN HTN HTN
13	Iman Jauhari	0003096602/ 19660903199 4031004	03-09- 1966	Lektor Kepala	S.H. M.Hum. Dr	S1-UNSYIAH S2-USU S3-USU	Hk.Perdata Hk.Perdata Hk.Perdata
14	Syarifuddin	0023035811/ 19581231198 9031018	31-12- 1958	Lektor Kepala	S.H. M.Hum. Dr.	S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UNPAD	HTN HTN HTN
15	M. Jafar	0001016448/ 19661231199 2031018	31-12- 1966	Lektor Kepala	S.H. M.Hum. Dr.	S1-UNSYIAH S2-UNAIR	Hk.Perdata Hk.Perdata
16	Teuku Ahmad Yani	0008106502/ 19651008199 0031001	08-10- 1965	Lektor Kepala	S.H. M.Hum	S1-UNSYIAH S2-UNAIR S3-UNSYIAH	Hk.Perdata Hk.Perdata Hk.Perdata
17	Efendi	0007126703/ 19671207199 3031002	07-12- 1967	Lektor Kepala	S.H. M.Si. Dr.	S1-UNSYIAH S2-UGM	Hk.Perdata HAN
18	Sri Walny Rahayu	0014066804/ 19680614199 4032002	14-06- 1968	Lektor Kepala	S.H. M.Hum. Dr.	S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UNPAD	Hk.Dagang Hk. Bisnis Hk. Bisnis
19	Nurdin	0015096601/ 19641231199 1021002	131- 12- 964	Lektor Kepala	S.H. M.Hum.	S1-UNSYIAH S2-UNPAD	HI HI
20	Bakti	0018036402/ 19640318199 0021004	18-03- 1964	Lektor Kepala	S.H. M.Hum	S1-UNSYIAH S2-UNAIR	HUMAS HUMAS
21	Kadriah	0001016703/ 19670101199 2032001	01-01- 1967	Lektor Kepala	S.H. M.Hum.	S1-UNSYIAH S2-USU	Hk.Perdata Hk Perdata

22	Azhari	0024086403/ 19640824198 9031002	24-08- 1964	Lektor Kepala	S.H. MCL. M.A. Dr.	S1-UNSYIAH S2-IIUM S2-OSLO UNIV	Hk.Perdata Hk.Perdata HAM
23	M. Jafar	0024115601/ 19561124198 4031002	24-11- 1956	Lektor Kepala	S.H., M.Hum.	S1-UNSYIAH S2-USU	Hk.Perdata Hk.Perdata
24	Muhammad Saleh	0019086103/ 19610819198 9031003	19-08- 1961	Lektor Kepala	S.H. M.Si. Dr.	S1-UNSYIAH S2-UI S3-UI	HUMAS Sosiologi Sosiologi
25	Taqwaddin	0011116303/ 19631111198 8111002	11-11- 1963	Lektor Kepala	S.H. S.E M.S. Dr.	S1-UNSYIAH S1- UNMUHA S2-UNAIR S3-USU	HUMAS Manajemen HUMAS Lingkungan
26	Mahdi Syahbandir	0001026407/ 19640201199 0021004	01-02- 1964	Lektor Kepala	S.H. M.Hum. Dr.	S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UNPAD	HAN HAN HAN
27	Saifuddin	0001066202/ 19620601198 9031004	01-06- 1962	Lektor Kepala	S.H. M.A.	S1-UNSYIAH S2-ATENEO DE MANILA	Hk.Pidana Sosiologi
28	Darmawan	0025056202/ 19620525198 8111001	25-05- 1962	Lektor Kepala	S.H. M.Hum.	S1-UNSYIAH S2-USU S3-USU	Hk.Perdata Hk.Perdata Hk.Perdata
29	Basri	0013076303/ 19630713199 1021002	13-07- 1963	Lektor Kepala	S.H. M.H.	S1-UNSYIAH S2-UNAIR	HUMAS HUMAS
30	Ishak	0008056501/ 19650508199 3031002	08-05- 1965	Lektor Kepala	S.H M.H.	S1-UNSYIAH S2-UNSYIAH	Hk.Perdata Hk.Perdata
31	T. Hafliyah	0008096702/ 19670908199 4021001	08-09- 1967	Lektor Kepala	S.H. M.Hum.	S1-UNSYIAH S2-UNPAD	Hk.Perdata Hk. erdata
32	M. Zuhri	0013046802/ 19680413199 4021001	13-04- 1968	Lektor Kepala	S.H. M.H.	S1-UNSYIAH S2-UNAIR	HTN HTN
33	Mukhlis	0021046803/ 19680421199 4021002	21-04- 1968	Lektor Kepala	S.H. M.Hum.	S1-UNSYIAH S2-UGM	Hk.Pidana Hk.Pidana

34	Yanis Rinaldi	0011036902/ 19690311199 4031005	11-03- 1969	Lektor Kepala	S.H. M.Hum. Dr.	S1-UNSYIAH S2-UGM S3-UNAND	Hk. Lingkungan Hk. Lingkungan Hk. Lingkungan
35	Muazzin	0008027001/ 19700208199 8021001	08-02- 1970	Lektor Kepala	S.H. M.H Dr.	S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UNPAD	HI HI HI
36	Zahratul Idami	0008127002/ 19701208199 7022001	08-12- 1970	Lektor Kepala	S.H. M.Hum.	S1-UNSYIAH S2-USU S3-UIN	HTN HTN Hk. Islam
37	Rismawati	0009106701/ 19671009199 4032001	09-10- 1967	Lektor Kepala	S.H. M.Hum.	S1-UNSYIAH S2-USU	Hk.Perdata Hk.Perdata
38	Mohd. Din	0001016445/ 19641231199 0021006	31-12- 1964	Lektor Kepala	S.H M.H. Dr.	S1-UNSYIAH S2-UI S3-UNPAD	Hk.Pidana SP Pidana Hk.Pidana
39	Suhaimi	0001016639/ 19661231199 1031023	31-12- 1966	Lektor	S.H. M.Hum. Dr.	S1-UNSYIAH S2-UNHAS S3-UNPAD	Hk.Pidana Hk. Agraria Hk. Agraria
40	Abdurrahman	0029056501/ 19650529199 0031003	29-05- 1965	Lektor Kepala	S.H. M.Hum.	S1-UNSYIAH S2-UGM	Hk. Agraria Hk. Agraria
41	Sufyan	0009076607/ 19661231199 3031017	31-12- 1966	Lektor	S.H. M.H.	S1-UNSYIAH S2-UNSYIAH	HTN HTN
42	Zainal Abidin	0015126703/ 19671215199 4031004	15-12- 1967	Lektor	S.H. M.Si.	S1-UNSYIAH S2-UGM	HTN Politik
43	Ida Keumala Jempa	0008116801/ 19681108199 4032002	08-11- 1968	Lektor	S.H. M.H.	S1-UNSYIAH S2-UI	Hk.Pidana SP Pidana
44	Ainal Hadi	0024106802/ 19681024199 3031001	24-10- 1968	Lektor	S.H. M.Hum.	S1-UNSYIAH S2-UGM	Hk.Pidana Hk.Pidana
45	Ria Fitri	0021016601/ 19660121199 2032001	21-01- 1966	Lektor Kepala	S.H. M.Hum.	S1-UNSYIAH S2-USU	HAN HAN

46	Tarmizi	0017076703/ 19670717199 3031004	17-07- 1967	Lektor Kepala	S.H. .Hum.	S1-UNSYIAH S2-UNPAD	Hk.Pidana HAM
47	Ilyas	0005046503/ 19650405199 1021001	05-04- 1965	Lektor	S.H. M.Hum	S1-UNSYIAH S2-USU	Hk.Perdata Hk.Perdata
48	Mujibussalim	0002096202/ 19620902199 0031003	02-09- 1962	Lektor	S.H. M.Hum. Dr.	S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UNPAD	HI HI HI
49	Dahlan	0004046703/ 19670404199 3031004	04-04- 1967	Lektor	S.H. M.Hum. Dr.	S1-UNSYIAH S2-UNHAS S3-UNPAD	Hk.Pidana Hk.Pidana Hk.Pidana
50	M. Gaussyah	0020127401/ 19741220199 9031001	20-12- 1974	Lektor	S.H. M.H. Dr.	S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UI	HTN HTN HTN
51	A. Malik	0012036302/ 19630312199 8031001	12-03- 1963	Lektor	S.H. M.Hum.	S1- UNSYIAHA S2-USU	Hk.Perdata Hk.Perdata
52	Khairani	0022036702/ 19670322199 3032001	22-03- 1967	Lektor	S.H. M.Hum.	S1-UNSYIAH S2-USU	Hk.Perdata Hk.Perdata
53	Mustakim	0030127201/ 19721230200 2121004	30-12- 1972	Lektor	S.H. M.Hum.	S1-UNSYIAH S2- UNBRAU	Hk.Perdata Hk.Perdata
54	Teuku Saiful	0004017401/ 19740104220 00031001	04-01- 1974	Lektor	S.H. M.Hum.	S1-UNSYIAH S2-UGM	Hk.Perdata Hk. Acara
55	Enzus Tinianus	0021077402/ 19740721200 0031001	21-07- 1974	Lektor	S.H.	S1-UNSYIAH	HI
56	Nurhafifah	0009107701/ 19771009200 3122001	09-10- 1977	Lektor	SH. M.Hum	S1-UNSYIAH S2-USU	Hk.Pidana Hk.Pidana
57	Mahfud	0015048002/ 19800415200 5011003	15-04- 1980	Lektor	S.H. LL.M.	S1-UNSYIAH S2-CARDIFF UNIV	Hk. Pidana Hk. Pidana
58	M. Adli	0003076602/ 19660703199 8021001	03-07- 1966	Lektor	S.H. MCL.	S1-UNSYIAH S2-IIUM S3-USM	Hk.Perdata Hk.Perdata Hk. Adat

59	Roslaini Ramli	0026026601/ 19660226199 3032002	26-02- 1966	Asisten Ahli	S.H. M.H.	S1-UNSYIAH S2-UNSYIAH	HUMAS Hk.Perdata
60	Lena Farsia	0005057503/ 19750505200 0122001	05-05- 1975	Asisten Ahli	S.H. M.H. LL.M.	S1-UNSYIAH S2-UNPAD S2-NUS SINGAPORE	HI HI HI
61	Mahfud	0017097801/ 19780917200 2121001	17-09- 1978	Asisten Ahli	S.H. M.H. Dr.	S1-UNSYIAH S2-UNPAD S3-UNPAD	HI HI HI
62	Muhammad Insa Ansari	0112077705/ 19770712200 8121001	12-07- 1977	Lektor	S.H. M.H.	S1-UNSYIAH S2-UI	Hk.Perdata Hk.Perdata
63	M. Ya'kub Aiyub Kadir	0007067710/ 19790905200 8121002	07-06- 1977	Asisten Ahli	S.Ag. LL.M.	S1-IAIN Ar- Raniry S2- OxfordUniv Brookes S3-Anglia	Hk.Perdata HI HI
64	Teuku Muttaqin Mansur	0005097907/ 19790905200 8121002	05-09- 1979	Asisten Ahli	S.Ag. M.H. Dr.	S1-IAIN Ar Raniry S2-UNSYIAH S3-UKM	Hk.Perdata Hk.Perdata Hk. Adat
65	Syamsul Bahri	0015117906/ 19791115200 8121001	15-11- 1979	Lektor	S.HI. M.A.	S1-IAIN Ar Raniry S2-UMY	Hk. Islam Hk. Islam
66	Fikri	0003087901/ 19790803200 3121002	03-08- 1979	Lektor	S.H. MH.	S1-UNSYIAH S2-UNPAD	HI HI
67	M. Putra Iqbal	0012108005/ 19800101220 05011002	12-10- 1980	Lektor	S.H. LL.M.	S1-UNSYIAH S2-MEL- BOURNE UNIV	HI HI
68	Adi Hermansyah	0030048304/ 19830430200 9121002	30-04- 1983	Asisten Ahli	S.H. M.H.	S1- S2-UNDIP	Hk.Pidana Hk.Pidana
69	Andri Kurniawan	0002058102/ 19810502200 6041002	02-05- 1981	Lektor	S.H. M.H.	S1-UNSYIAH S2-UNPAD	HTN Hk. Kesehatan

70	M. Iqbal	0018058001/ 19830430200 9121002	18-05- 1980	Lektor	S.H. M.H.	S1-UNSYIAH S2-UNPAD	Hk.Pidana Hk.Pidana
71	Wardah	000103719/ 19710301200 6042001	01-03- 1971	Asisten Ahli	S.H., M.H., LL.M	S1-UNSYIAH S2-UI S2- University of Southampton	Hk.Perdata Hukum Bisnis HI
72	Eka Kurniasari	0015057103/ 19710515200 3122002	15-05- 1971	Asisten Ahli	S.H. M.H.	S1-UNSYIAH S2-UNSYIH	Hk.Perdata Hk.Perdata
73	Nursiti.	0015107203/ 19721015200 3122003	15-10- 1972	Lektor	S.H. M.Hum	S1-UNSYIAH S2-USU	Hk.Pidana Hk.Pidana
74	Safrina	0012037405/ 19740312200 6042001	12-03- 1974	Asisten Ahli	S.H. M.H M.EPM	S1-UNSYIAH S2-UNSYIAH S2- ADELAIDE UNIV	Hk.Perdata Hk.Perdata Kebijakan Lingkungan
75	Sulaiman	0002047603/ 19760402200 6041001	02-04- 1976	Asisten Ahli	S.H. M.H.	S1-UNSYIAH S2-UNDIP S3-UNDIP	Humas Humas Humas
76	Lily Husni Putri	0022047902/ 19790422200 6042001	22-04- 1979	Asisten Ahli	S.H. LL.M.	S1-UNSYIAH S2-NOTRE DAME UNIV	HI HI
77	Kurniawan	0016058002/ 19800516200 6041002	16-05- 1980	Lektor	S.H. LL.M.	S1-UNSYIAH S2-UKM	HTN Comparative Law
78	Rosmawati	0020108002/ 19801020200 5012002	19801 020	Asisten Ahli	S.H.	S1-UNSYIAH S2-UNPAD	HI HI
79	Susiana.	0028018102/ 19810128200 6042002	28-01- 1981	Lektor	S.H. M.H	S1-UNSYIAH S2-UNPAD	Hk.Perdata Hk.Perdata
80	Indra Kesuma Hadi,	0025048105/ 19810425200 6041002	25-04- 1981	Lektor	S.H. M.H.	S1-UNSYIAH S2-UNPAD	Hk.Perdata Hk.Perdata

81	Nellyana Roesa	0026068202/ 19820626200 6042003	23-06- 1982	Asisten Ahli	S.H. LL.M.	S1-UNSYIAH S2-NUS SINGAPORE	HI HI
82	Sophia Listriani	0023038302/ 19830222200 6042002	23-03- 1983	Asisten Ahli	S.H. LL.M.	S1-UNSYIAH S2-NUS SINGAPORE	HI HI
83	Yunita	0021068301/ 19830621200 6042002	21-06- 1983	Asisten Ahli	S.H. LL.M.	S1-UNSYIAH S2-UKM MALYSIA	Hk.Perdata Hk. Bisnis
84	Chadiyah Rizki Lestari	0003038603/ 19860303201 4042001	03-03- 1986	PNS	S.H. M.H	S1-Unsyiah S2- UI	
85	Lia Sautunnida	0016048604/ 19860416201 5042002	16-04- 1986	CPNS	S.H. MCL	S1 Unsyiah S2- IIUM	
86	Humaira	0023098206/ 19820923201 5042001	23-09- 1982	CPNS	S.H. M.H.	S1-Unsyiah S2-Unsyiah	
87	Mirja Fauzul Hamdi	0001028803/ 19880201201 5041004	01-02- 1988	CPNS	S.H M.H.	S1-Unsyiah S2-Unsyiah	
88	Basri Effendi	0021048309/ 19830421201 5041002	21-04- 1983	CPNS	S.H M.Kn,	S1- Unsyiah S2- USU	

B. Dosen Tidak Tetap

No.	Nama	Gelar	Pendidikan	Bidang Keahlian
1	Dahlan	S.H. M.H.	S1 UNSYIAH S2 UI	Hukum Pajak
2	Mawardi Ismail	S.H. M.Hum.	S1 UNSYIAH S2 UNSYIAH	Hukum Waris
3	T. Zulham	S.E. M.Si. DR.	S1 UNSYIAH S2 UGM S3 UNSYIAH	Ilmu Ekonomi
4	Johan Yunus	Drs, SE. Msi.	S1 UNSYIAH S2 UNSYIAH	Ilmu Ekonomi